

PROBLEMATIKA PENERAPAN ASAS HUKUM ACARA PIDANA DALAM PROSES PRAPENUNTUTAN BERDASARKAN PADA KUHAP

Ida Ayu Adenia Priestina Amanda, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: adeniaamanda@gmail.com

I Dewa Gede Dana Sugama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewasugama@ymail.com

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan agar dapat mengetahui koordinasi yang terjadi diantara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan penyidik POLRI terkhusus dalam proses prapenuntutan berdasarkan KUHAP. Penelitian ini membahas terkait suatu kajian permasalahan hukum terkait dengan prapenuntutan menurut asas peradilan cepat, mudah dan murah dalam konteks penyerahan kembali berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik. Kajian ini merupakan kajian yuridis normatif dengan melihat hukum sebagai aturan (norma). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi antara penuntut umum dengan penyidik diatur dalam hukum acarapidana (KUHAP) dan koordinasi fungsional diantara kedua pihak tersebut dapat terjalin. Kurangnya mekanisme prapenuntutan yang ketat dalam KUHAP dapat memperlambat proses perkara, karena diperbolehkannya untuk melakukan pengembalian berkas suatu perkara pidana antara penuntut umum dan penyidik ataupun sebaliknya. Isu hukum yang sehubungan dengan prapenuntutan adalah bahwa tidak diaturnya batasan berapakah seorang penuntut umum dapat mengembalikan berkas suatu perkara pidana untuk dilengkapi oleh penyidik, karena aturan yang masih kurang tegas mengenai hal ini.

Kata Kunci: Prapenuntutan, Penyidik, Penuntut Umum.

ABSTRACT

This study aims to determine the coordination of the Public Prosecutor to POLRI investigators in the pre-prosecution process based on the Criminal Procedure Code. This study also aims to examine legal issues relating to pre-prosecution in the context of returning case files by the public prosecutor to investigators related to the principles of fast, simple, and low-cost justice. This research is a normative juridical research, namely by looking at the law as a rule (norm). The results of this study indicate that the coordination between the public prosecutor and investigators has been regulated in the Criminal Procedure Code and functional coordination is established. The lack of firmness in the pre-prosecution arrangement in the Criminal Procedure Code has led to the slow handling of a criminal case due to the back and forth of case files between investigators and public prosecutors. The legal problem that arises with regard to pre-prosecution is that there is no limit on the number of times an investigator can return a case file to be completed, due to regulatory uncertainty regarding this matter.

Keywords : Pre-prosecution, Investigator, Public Prosecutor

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada KUHAP diatur mengenai asas peradilan pidana salah satunya yaitu peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan atau lazim disebut *contante justitie* sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bunyi pasal

tersebut bertujuan agar setiap perkara pidana yang masuk ke dalam ranah penegakan hukum berjalan dengan cepat dan sederhana mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan pemeriksaan di sidang pengadilan hingga keluarnya keputusan untuk menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan.¹ Dengan adanya asas ini juga diharapkan memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap asasi manusia hak tersangka, terdakwa dan terpidana sebagaimana tujuan utama pembentukan KUHAP.

Terkait dengan konsep sistem peradilan pidana memiliki makna yaitu teori tentang upaya dalam mengendalikan suatu tindak kejahatan dengan mengadakan hubungan yang kooperatif dan dapat berkoordinasi dengan baik antar lembaga penegak hukum.² Dalam tujuan untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi subsistem seperti polisi, kejaksaan, pengadilan, penasihat hukum dan lembaga pemasyarakatan, maka sistem peradilan pidana harus bekerja secara sinkron, terkoordinasi dan terintegrasi. KUHAP menjadi peran utama sebagai subsistem dari sistem hukum, serta sebagai pedoman umum yang menjadi landasan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi sistem tersebut.

Terdapat beberapa ciri terkait dengan pendekatan Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, yaitu terdiri atas:

- 1) Menekankan pada titik koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
- 2) Memantau dan mengendalikan (pengawasan) penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
- 3) Efisiensi sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari penyelesaian perkara.

Jalannya administrasi hukum (*the administration of justice*)³ dapat ditingkatkan dengan menggunakan instrument hukum. Terkait hal ini, *the administration of justice* dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang meliputi aturan hukum pidana sebagai dasar dalam menegakkan hukum dan rumusan aturan hukum yang wajib untuk ditaati dalam proses penyelesaian perkara serta prosedur dan praktek litigasi.

Mengacu pada pendekatan tersebut, maka ketika membuat suatu sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*), diperlukan perhatian yang besar pada kerjasama dan hubungan yang kooperatif diantara pihak-pihak yang menjalankan sistem peradilan pidana, yaitu satuan POLRI, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini, KUHAP pada dasarnya memberikan pengertian terkait dengan pembagian kekuasaan secara instansional. Terjalannya hubungan yang kooperatif antara aparat penegak hukum dalam bentuk tugas dan wewenang yang jelas juga telah diatur dan termuat di dalam KUHAP.

Berkaitan dengan penerapan hukum di Indonesia berdasarkan hukum acara pidana, terdapat tahapan prapenuntutan yang hingga saat ini kerap kali memicu problematika secara hukum, tahapan ini berada diantara tahap penyidikan dan penuntutan. Pasal 1 KUHAP yang memberikan pedoman tentang pembatasan aturan atau pengertian, tidak ditemukannya istilah yang berkaitan dengan prapenuntutan.

¹ Bakhri, Syaiful., *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015), 69.

² Kaligis, O.C., *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka Terdakwa dan Terpidana*, (Bandung, Penerbit Alumni, 2006), 143.

³ Atmasasmita, Romli dalam Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2017), 18.

Akan tetapi, makna dari prapenuntutan, diatur dalam Pasal 14 ayat (b) KUHAP, yang memiliki makna bahwa apabila hasil penyidikan masih dianggap kurang, maka Penuntut memiliki kewenangan untuk memutuskan dilakukannya prapenuntutan dengan berpedoman pada ketentuan dari Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), melalui pemberian petunjuk dengan tujuan dan maksud untuk penyempurnaan penyidikan dari penyidik". Tahapan prapenuntutan ini memiliki makna bahwa jika masih dianggap oleh penuntut umum hasil tersebut belum terpenuhi serta kurang tepat, dan agar dapat dilengkapi oleh penyidik maka penuntut umum memberikan kembali berkas tersebut dengan segera kepada penyidik.⁴

Terjadinya pengembalian berkas perkara yang berulang kali diantara kedua pihak tersebut, yakni antara penyidik dan penuntut umum merupakan akibat dari regulasi yang tidak tegas mengenai batasan maksimal diperbolehkannya melakukan pengembalian berkas perkara secara berulang kali diantara dua pihak tersebut, maka hal ini menimbulkan akibat hukum yang negatif karena tidak terselesaikannya perkara tersebut akibat dari adanya pengembalian berkas perkara secara berulang kali. Sesungguhnya, dalam KUHAP tidak tercantum frasa "bolak-balik" tersebut, akan tetapi pada prakteknya frasa "bolak balik berkas perkara" tersebut sudah biasa digunakan. Akibat dari kurangnya alur pemikiran yang searah antara penyidik dengan penuntut umum tersebut dapat menimbulkan banyaknya perbedaan argumen dalam menganalisis suatu perkara. Hal inilah yang dapat menyebabkan terjadinya pengembalian berkas perkara secara berulang kali atau bolak balik pelimpahan berkas perkara. Walaupun argumen-argumen tersebut dapat untuk dibenarkan, akan tetapi jaksa atau penyidik belum tentu dapat untuk mempertanggungjawabkannya sehingga terdapat perbedaan arah tujuan antara penyidik dan penuntut umum. Hak asasi dari pelaku sangat diperhatikan oleh penyidik, sedangkan melindungi kepentingan masyarakat umum merupakan tujuan yang dimiliki oleh penuntut umum.⁵

Terdapat beberapa contoh kasus seperti kasus direktur umum PT Pelindo II RJ Lino yang ditetapkan tersangka oleh KPK pada tanggal 18 Desember 2015 dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan *Quay Container Crane* (QCC) pada tahun 2010. Namun hingga tahun 2017 berkas perkaranya belum dilimpahkan kepada penuntut umum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tersangka sampai kapan dia akan menyandang status sebagai tersangka.⁶ Pada contoh kasus lainnya yaitu Suroso Atmomartoyo mantan direktur pengolahan Pertamina yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik KPK sejak tahun 2011, namun baru pada tahun 2015 kasus ini dilimpahkan ke pengadilan.⁷

Benar bahwa dalam pelaksanaannya, masih kerap terjadinya salah tafsir suatu pasal. Sebagai contohnya, dalam sebuah majelis hakim, sering mengalami perbedaan

⁴ Supit, Angela A., "Prapenuntutan Dalam Kuhap Dan Pengaruh Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia". *Jurnal Lex Crimen*. V. No. 1 (2016), h.99-106.

⁵ Intan Purnamaningrat, I Gusti Ayu dan Yusa, I Gede, "Tinjauan Yuridis Terhadap Sikap Kejaksaan Atas Pelimpahan Berkas Perkara Oleh Penyidik", *Jurnal Kertha Wicara Universitas Udayana*, Vol. 05, No. 02, (2016), h. 1-5.

⁶ RJ Lino Jadi Tersangka dan Belum di Tahan, URL: <https://wartakota.tribunnews.com/2016/11/19/rj-lino-setahun-jadi-tersangka-dan-belum-ditahan-ini-kata-strip-kpk>, diakses pada 25 Juni 2023

⁷ KPK Rampungkan Penyidikan Kasus Innospec-Pertamina, URL: <https://nasional.tempo.co/read/660627/kpkrampungkan-penyidikan-kasus-innospec-pertamina> diakses pada 25 Juni 2023

pendapat diantara para anggotanya yang dapat menimbulkan *dissenting opinion*.⁸ Perbedaan pendapat tersebut nantinya akan dimasukkan dalam sebuah putusan. Demikian pula dalam kaitan korelasi antara penyidik dan penuntut umum, perbedaan dalam menafsirkan suatu perkara tersebut yang terjadi diantara keduanya, masih seringkali menimbulkan dampak pada bolak-baliknya berkas perkara. Seharusnya mengenai berlarut-larutnya proses penyidikan yang dikarenakan tidak jelasnya mengenai beberapa frasa dalam ketentuan hukum dapat diatasi dengan melakukan perubahan terhadap aturan KUHAP sehingga mewujudkan asas *due process of law* untuk melindungi hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.⁹ Maka, proses penyelenggaraan sistem peradilan pidana dapat terimplementasikan sesuai dengan Asas-asas Hukum Acara Pidana sebagai parameter dalam menganut *due process of law* dalam peradilan pidana di Indonesia yang berkaitan dalam pembahasan ini yaitu asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

1.2. Rumusan Masalah

Terdapat rumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang di atas, yakni sebagai berikut:

1. Apa permasalahan yang ditimbulkan dalam proses pra penuntutan dari tidak adanya kepastian dalam pengaturan batasan pengembalian berkas perkara pidana?
2. Bagaimanakah koordinasi yang terjalin antara Penyidik dengan Penuntut Umum pada proses pelimpahan berkas perkara berdasarkan pada KUHAP?

1.3. Tujuan Penulisan

Telah diungkapkan sebelumnya mengenai dengan latar belakang permasalahan di atas, maka penulisan kajian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengkaji problematika hukum yang berkaitan dengan pra penuntutan pada konteks bolak balik berkas suatu perkara pidana oleh jaksa penuntut umum kepada penyidik POLRI.
2. Untuk mengetahui secara lebih mendalam terkait dengan koordinasi antara Penyidik POLRI bersama dengan Jaksa Penuntut Umum dalam proses pelimpahan berkas perkara pidana yang berdasarkan pada KUHAP.

2. Metode Penelitian

Melalui pengkajian dari permasalahan utama berdasarkan rumusan penahanan dalam KUHAP maka penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian kepustakaan (*library research*) digunakan untuk pengumpulan bahan, yang mencakup penelitian dokumen hukum yang memiliki kaitan dengan topik permasalahan, kumpulan peraturan hukum, perundang-undangan, artikel hukum, beragam sumber hukum tertulis lainnya. Dilanjutkan dengan menganalisis

⁸ Indrawati, Ana, "Pertimbangan Hukum Pengembalian Berkas Perkara Tindak Pidana Dari Kejaksaan Kepada Kepolisian (Studi Kasus di Kantor Kejaksaan Kabupaten Mojokerto)", *Jurnal Actual Universitas Mayjend Sungkono*, Vol. 10, No. 02, (2020), h. 105-112.

⁹ Markus, Freddy, "Analisis Yuridis Pengaturan Jangka Waktu Pelimpahan Berkas Perkara Dari Penyidik Kepada Penuntut Umum Dikaitkan Dengan Penetapan Status Tersangka Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *JOM Fakultas Hukum*, Vol. IV, No. 2, (2017), h. 1-15.

bahan-bahan yang sudah terkumpul tersebut, lalu disusun hasilnya hingga menjadi sebuah karya ilmiah.¹⁰

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Permasalahan Dalam Proses Pra Penuntutan Dari Tidak Adanya Pengaturan Batasan Pengembalian Berkas Perkara

Saat ini, hanya ketentuan mengenai rentang waktu bagi Penuntut Umum untuk memahami, menelaah, dan mengatur Penyidik untuk memberikan tambahan yang lengkap terkait berkas acara pemeriksaan yang diatur dalam KUHAP bersama dengan peraturan perundang-undangna lainnya yang terkait. Namun, kurangnya ketegasan dalam mengatur ketentuan untuk membatasi berapa kali berkas perkara tersebut dapat dikembalikan selama proses prapenuntutan tersebut antara Penuntut Umum dengan Penyidik, yang dimana hal tersebut dapat menghambat jalannya proses pelimpahan berkas perkara ke pengadilan. Salah satu contohnya yaitu pada kasus perkara yang sebelumnya telah dirasakan oleh Jessica Kumala Wongso, pada saat itu pengembalian berkas perkara oleh penuntut umum (Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta) kepada penyidik (Polda Metro Jaya) hingga sebanyak empat kali.¹¹

Dalam menerapkan praktek peradilan pidana di Indonesia sudah sepatutnya agar berdasarkan pada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Makna dari asas ini juga dipaparkan pula dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas peradilan sederhana berarti bahwa kasus-kasus ini harus ditangani dan diadili secara praktis dan tepat guna. Asas biaya ringan berarti seluruh lapisan masyarakat umum dapat menanggung biaya perkara tersebut. Dijelaskan pula oleh Andi Hamzah bahwa isi asas ini, yang terutama terdapat dalam KUHAP, bukan dimaksudkan untuk memasukkan informasi sementara yang bersifat spekulatif dan tidak pasti seperti "segera", "sesegera mungkin", tetapi sebaiknya digunakan istilah yang lebih tepat. misalnya "setiap dua puluh empat jam sekali", "tujuh hari", dan seterusnya.¹²

Akibat dari model yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana adalah sistem *Due Process Model*, maka tidak ada aturan khusus yang secara jelas menyatakan seberapa banyak berkas perkara tersebut dapat dikembalikan secara berulang baik dari penyidik ke penuntut umum ataupun sebaliknya dengan tujuan untuk melengkapi dan menyelesaikan catatan. Dalam model ini menggunakan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Model ini pun juga mengharuskan semua aparat penegak hukum untuk menangani kasus dengan sangat teliti, tanpa tergesa-gesa, dan memprioritaskan hasil atau penggunaan hukuman pidana. *Due Process Model* dihadirkan sebagai pelaksanaan proses hukum yang rumit dan kompleks. Kepatuhan terhadap hukum acara yang ada sangat penting dalam model ini, kecepatan bukanlah prioritas yang menyebabkan durasi waktu dalam proses pemeriksaan menjadi lama.¹³

¹⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 164-165.

¹¹ Bolak Balik Berkas Perkara Kasus Kopi Sianida Jessica-Mirna, URL <http://poskotanews.com/2016/05/17/empat-kali-sudah-bolak-balik-berkas-jessica-dikembalikan> diakses pada tanggal 14 April 2022 Pukul 17.00 WITA.

¹² Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), h.12-13.

¹³ Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 9-11.

Selain itu, *Crime Control Model* sebagai model yang lain yang merupakan proses seperti *Conveyor Belt*, yang berjalan sangat cepat. *Crime Control Model* bermakna bahwa hal utama yang harus diperhatikan tersebut adalah efektivitas pelaksanaan hukum acara pidana dalam menjaring tersangka, mengidentifikasi dan memutuskan kesalahannya, serta memberikan jaminan penempatan (*dispositions*) yang sesuai untuk orang-orang yang diberikan hukum pidana. Untuk menerapkan model ini, kompetensi penyidik dan penuntut umum sangat penting, serta memaksimalkan keterampilan khusus untuk mengumpulkan dan menghasilkan laporan yang sangat akurat tentang kejahatan, apakah kejahatan itu benar-benar dilakukan dalam dugaan kasus kejahatan. Sementara itu, *Due Process Model* bertentangan dengan logika ini, dan menggantikannya dengan sudut pandang dalam pencarian fakta *non adjudicative informal* atau kebenaran yang informal dan tidak menghakimi yang menekankan pada dapat terjadinya kesalahan.¹⁴

Adanya konflik antara *Crime Control Model* dengan *Due Process Model* merupakan isu hukum yang berikutnya. Jika kedua model tersebut disaingkan dan pada akhirnya diselesaikan melalui *Due Process Model*, maka yang akan diprioritaskan adalah hasil dan juga hak dari individu. Sehingga, dalam prakteknya, tahap penuntutan dapat berlangsung panjang atau berbelit-belit. Bertolak belakang dengan *Crime Control Model*, dalam pelaksanaannya lebih memprioritaskan hal-hal terkait efisiensi, maka pelaku segera diadili dengan cepat dan segera memperoleh kepastian hukum sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan ketentuan inilah, maka para tersangka kejahatan tersebut tidak diabaikan hak-haknya. Dengan demikian, asas kepastian hukum serta asas peradilan yang cepat, sederhana, dan menanggung biaya yang ringan tersebut dapat berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya.

Di dalam KUHAP hanya dipaparkan terkait aturan terkait rentang waktu bagi Jaksa Penuntut Umum untuk memahami, menganalisis Berkas Perkara dan Penyidik dalam melengkapi Berkas Perkara, akan tetapi kepastian pengaturan serta pemberian hukuman mengenai batas diperbolehkannya melakukan pengembalian berkas perkara secara berulang kali oleh Penunttu Umum kepada Penyidik tersebut tidak ada pengaturannya, hal inilah yang nantinya akan memberi akibat yang buruk bagi tersangka maupun korban. Dampak atau akibat buruk yang nantinya akan dirasakan oleh tersangka yakni salah satunya adalah pelanggaran terhadap haknya yang tercantum pada Pasal 50 KUHAP yang memaparkan bahwa tersangka memiliki hak agar dapat dengan cepat penyidik memeriksa dan selanjutnya diberikan kepada Penuntut Umum agar segera diajukannya perkara tersebut pada pengadilan, serta memiliki hak agar segera mendapatkan keadilan. Mengenai pengaruh buruk yang dialami oleh korban, yaitu salah satunya adalah karena proses hukum yang cenderung memakan waktu yang lama dan terkesan berliku-liku, maka keadilan bagi korban pun sulit untuk dicapai dan bahkan mengarah pada pengabaian akan keadilan bagi korban. Dampak buruk tersebut tidak hanya dirasakan oleh korban dan juga tersangka, tetapi akan memberikan dampak yang buruk pula kepada Jaksa Penuntut Umum dan juga Penyidik. Salah satu dampak buruk yang dapat ditimbulkan yaitu dapatt menyebabkan terjadinya penumpukan berkas serta menunggaknya penyelesaian

¹⁴ Rustamaji, Muhammad. *Susur Galur Wewenang Dan Tanggungjawab Presiden Dalam Sistem Peradilan* (Telaah Teoretis Penegakan Hukum Dan Keadilan), Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2019), h. 8-9.

berkas perkara bagi para pihak yang dalam hal tersebut akan membuat semakin bertambah beratnya beban kerja.

3.2. Koordinasi Penuntut Umum dengan Penyidik Pada Proses Pelimpahan Berkas Perkara Berdasarkan Pada KUHAP

Diawali dengan penuntut umum yang diberitahu tentang mulainya tahapan penyidikan oleh penyidik, yang pada nantinya terjalin hubungan dan koordinasi diantara kedua pihak tersebut untuk menangani suatu perkara. Dalam maksud untuk mempersiapkan pelaksanaan tugas penuntutan tersebut, maka kerja sama yang baik sangatlah diperlukan agar dapat menyesuaikan dengan peran dan juga kewenangan dari masing-masing pihak. Kepolisian (Penyidik POLRI) dengan Kejaksaan adalah dua instansi penegak hukum yang secara fungsional memiliki hubungan yang saling berkaitan erat. Untuk dapat mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu, maka kedua pihak tersebut haruslah mampu membangun kerja sama yang baik dalam melaksanakan koordinasi.

Berdasarkan pada Pasal 110 ayat (1) KUHAP yang pada konteks ini sebagai pedoman untuk menentukan diserahkannya berkas suatu perkara pidana kepada penuntut umum oleh penyidik, bisa diartikan bahwa bilamana penyidikan tersebut telah diselesaikan oleh penyidik, maka penyerahan berkas perkara tersebut harus diberikan kepada penuntut umum oleh penyidik, dan wajib sesegera mungkin tanpa adanya hal yang ditunda-tunda. Apabila terdapat anggapan bahwa ada suatu keadaan yang termasuk ke dalam tindak pidana dan peristiwa tersebut diketahui oleh penyidik, diterimanya laporan dan pengaduan akan peristiwa tersebut, maka penyidik wajib dengan segera untuk melakukan penyidikan.

Pada dasarnya, sebelum penyidik melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum, guna memperoleh beberapa kejelasan, maka tujuan penyidikan terhadap tindak pidana adalah mendapatkan keterangan berupa¹⁵ terjadinya delik tersebut harus disesuaikan berdasarkan dengan jenis dan kualifikasinya, diketahui dengan jelas kapan saat dilakukannya delik tersebut, dimana lokasi delik tersebut terjadi, dengan apa delik pidana tersebut dilakukan, tindakan yang dilakukan tersebut berdasarkan atas alasan apa dan siapa pelaku tindak pidana.

Sebelum seseorang itu dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum disidik oleh pihak penyidik, maka penyidik harus sangat yakin dengan berdasarkan terkumpulnya beberapa bukti permulaan, bahwa benar adanya seseorang itu telah melakukan suatu kejahatan. Tersedianya bukti beserta dengan para saksi yang nantinya dapat dijadikan sebagai bukti kesalahan tersangka tersebut harus dapat dipastikan keberadaannya oleh Penyidik. Oleh karena itu, jika penyidik mengajukan berkas perkara dan bukti pendahuluan kasus tersebut, maka penuntut umum dapat menerimanya Diserahkannya berkas suatu perkara pidana tersebut dari tim penyidik kepada penuntut umum selanjutnya dapat dilaksanakan jika penyidikan tersebut dianggap telah selesai dilakukan. Dengan catatan, bahwa penyerahan berkas perkara tersebut harus segera diberikan kembali kepada penuntut umum oleh penyidik tanpa menunda-menunda waktu. Terdapat dua tahapan yang meliputi penyerahan ini, yaitu:

- a) Berkas perkara hanya diserahkan oleh Penyidik.
- b) Diserahkannya seluruh tanggungjawab akan tersangka dan barang bukti

¹⁵ H. Rusli, Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2017), h.59-66.

kepada penuntut umum dari penyidik dapat menyimpulkan bahwa telah selesainya proses penyidikan tersebut.

Pada awal tahapan dalam penyerahan berkas suatu perkara pidana, penuntut umum yang akan meneliti setelah penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut. Apabila berkas tersebut dinilai belum lengkap oleh penuntut umum, maka berkas suatu perkara pidana yang sebelumnya diserahkan oleh penyidik tersebut dapat diserahkan kembali oleh penuntut umum kepada penyidik dengan segera, dan berisikan tentang petunjuk tambahan terkait hal apa saja yang harus dilengkapi oleh penyidik. Maka dari itu, penyidik perlu segera mengikuti petunjuk arahan dalam melengkapi berkas perkara tersebut saat melakukan penyidikan tambahan. Tidak dilaporkannya hasil penyidikannya oleh penuntut umum dalam waktu 14 hari atau jika tidak melewati jangka waktu perkara tersebut telah diberitahukan kepada penyidik oleh penuntut umum, maka suatu penyidikan tersebut dapat diakui telah selesai. Suatu penyidikan dapat dikatakan selesai apabila suatu berita acara atau berkas penyidikan perkara yang disetujui penyidik dengan penuntut umum tersebut pada akhirnya sudah bisa untuk diterima dan diakui kelengkapannya (P.21). Segala bentuk akan tanggungjawab tersangka dan segala jenis barang bukti akan diserahkan kepada penuntut umum dari penyidik dan apabila berkas suatu perkara pidana hasil penyidikan dari penyidik pada akhirnya dapat diterima dan dilengkapi oleh penuntut umum, terkait dengan ini maka dapat diakui bahwa penyidikan dihentikan atau selesai (Pasal 8 ayat (3) KUHAP).

Termuat pada pasal 138 ayat (2) KUHAP yang pada pelaksanaannya disebut dengan kode P-19, memberikan pemaparan yaitu apabila hasil dari penyidikan tersebut dianggap tidak lengkap oleh penuntut umum, maka dikembalikannya berkas perkara tersebut kepada penyidik oleh penuntut umum dengan memberikan tambahan petunjuk hal yang diperlukan dan harus dilengkapi. Dalam pelaksanaannya, kerap kali terjadi dikembalikannya berkas perkara secara berulang kali oleh penuntut umum kepada penyidik dan tidak disertai dengan P-19 alhasil hal tersebut dapat mempersulit penyidik dalam mencari tahu apa yang perlu dilakukan dan apa harus dilengkapi. Hal inilah yang mengakibatkan proses hukum menjadi berbelit-belit karena adanya pengembalian berkas suatu perkara pidana secara berulang kali dari penuntut umum ke penyidik, sehingga proses dalam menyelesaikan suatu kasus tidak dapat terlaksana dengan segera. Maka sangat diperlukan suatu hubungan yang kooperatif dan pemahaman yang kuat terhadap ketentuan KUHAP tentang akibat hukum jika prosedur pengembalian yang terlampir pada P-19 tidak dilakukan. Bilamana terkait dengan aturan yang tegas dalam KUHAP tentang akibat hukum apabila dalam ketentuan batas waktu yang telah diatur tersebut tidak adanya penyerahan berkas perkara dari hasil penyempurnaan tersebut oleh penyidik kepada penuntut umum.

Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa terjalannya koordinasi antara pihak Jaksa Penuntut Umum dengan pihak penyidik POLRI tersebut terjadi ketika penyidik POLRI melakukan penyidikan dan memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, maka harus dapat disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan nantinya akan berjalan sesuai dengan Asas Hukum Acara Pidana yaitu peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Proses dalam sistem peradilan pidana bermula dari Penyidik POLRI yang melakukan penyidikan, kemudian penyidikan tersebut mendapatkan hasilnya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dengan demikian penyerahan berkas perkara harus segera dilakukan kepada penuntut umum dari penyidik. Berdasarkan pada Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) maka dapat dikatakan

bahwa BAP tersebut harus segera dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik apabila masih terdapat bagian yang perlu untuk dilengkapi, dan jangka waktu untuk pengembalian BAP tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diakui oleh penuntut umum bahwa BAP tersebut belumlah lengkap. Akan tetapi, termuat dalam Pasal 144 KUHAP terdapat ketentuan yang mengatur bahwa dapat dilakukannya perubahan terhadap surat dakwaan oleh penuntut umum paling lambat tujuh hari sebelum sidang tersebut dilaksanakan. Berdasar pada ketentuan inilah maka akan semakin terlihat jelas jalinan hubungan yang kooperatif dan saling terkoordinasi antara penyidik dengan penuntut umum terkhusus jika menghubungkan dengan ketentuan Pasal 139 KUHAP yang mengatur bahwa apabila hasil penyidikan dirasa sudah lengkap oleh penuntut umum dan dapat diterima, maka kewenangan penuntut umum selanjutnya adalah untuk menentukan kepastian terkait dengan sudah atau belum terpenuhinya ketentuan syarat dari berkas perkara tersebut agar kemudian dapat untuk diajukan ke pengadilan. Berdasarkan apa yang dipaparkan dalam pasal tersebut, maka Kejaksaan memiliki peran yang utama dalam penentuan suatu berkas perkara tersebut belum dapat ataupun sudah dapat untuk dilimpahkan ke pengadilan.

4. Kesimpulan

Permasalahan dalam proses prapenuntutan dari tidak adanya pengaturan terkait batasan bolak balik berkas perkara menimbulkan penyimpangan dari dianutnya *due process of law* karena tidak dapat berjalan sesuai dengan asas hukum acara pidana, khususnya asas peradilan yang sederhana dan cepat serta dengan tanggungan biaya yang ringan. Sehingga kepastian hukum tidak dapat dirasakan akibat dari adanya bolak balik pelimpahan berkas perkara yang tentunya akan berpengaruh buruk pula bagi tersangka maupun korban bahkan bagi penyidik dan juga penuntut umum. Untuk mencegah penegakan hukum yang berlarut-larut dapat ditempuh dengan solusi yaitu dengan meningkatkan tingkat hubungan yang kooperatif antara Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum yang diawali sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asikin, Amirudin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Atmasasmita, Romli dan Edi Setiadi dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Prenadamedia Group. 2017.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Bakhri, Syaiful. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2015.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Husein, Harun M. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta Cet. 1. 1991.

Husin, Kadri Husin dan Budi Rizki. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet.1. 2016.

Kaligis, O.C. *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Bandung: Penerbit Alumni Bandung, 2006.

Leden, Marpaung. *Proses Perkara Pidana Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*. Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cet. 2. 2011.

Jurnal, Skripsi:

Dwi Saputra, A.A. Gede, Tangun Susila, I Wayan, dan Made Suartha, I Dewa. "Pengembalian Berkas Perkara Oleh Penuntut Umum Dalam Prapenuntutan." *Jurnal Kertha Wicara Universitas Udayana* Vol.1. (2013). 1-5.

Indrawati, Ana. "Pertimbangan Hukum Pengembalian Berkas Perkara Tindak Pidana Dari Kejaksaan Kepada Kepolisian (Studi Kasus di Kantor Kejaksaan Kabupaten Mojokerto)". *Jurnal Actual Universitas Mayjend Sungkono*, Vol. 10, No. 02, (2020). 105-112.

I Gusti Ayu Intan Purnamaningrat dan I Gede Yusa. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kejaksaan Atas Pelimpahan Berkas Perkara Oleh Penyidik". *Jurnal Kertha Wicara Universitas Udayana* Vol. 05, No. 02. (2016). 1-5.

Makamea, Ronal. "Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik". *Lex Crimen* No. 5 . (2018). 151-158.

Markus, Freddy. "Analisis Yuridis Pengaturan Jangka Waktu Pelimpahan Berkas Perkara Dari Penyidik Kepada Penuntut Umum Dikaitkan Dengan Penetapan Status Tersangka Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". *JOM Fakultas Hukum*. Vol. IV, No. 2, (2017), 1- 15.

Nanda, Doni Sefri. "Pelaksanaan Koordinasi Antara Penyidik Polri dan Penuntut Umum Dalam Rangka Pengembalian Berkas Perkara Pidana (Studi Kasus di Polresta Padang dan Kejaksaan Negeri Padang)." *Fakultas Hukum Universitas Andalas*. (2010).

Ronaldo R. Pongoh, Lembong, Johnny Rompi Tonny. "Persoalan Prapenuntutan Dalam Perkara Pidana Menurut KUHAP". *Lex Crimen* Vol. IX/No. 3. (2020). 180-187.

Supit, Angela A. "Prapenuntutan Dalam Kuhap Dan Pengaruh Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia". *UNSRAT : Lex Crimen*. No. 1 . (2016). 99-106.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.